

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK : — bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, DPRD Kota Magelang bersama Walikota Magelang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai Keputusan Gubernur Jateng tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Magelang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Bahwa Penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak Bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi . Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 12 Th. 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Th. 1994; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004, UU No.32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 27 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 109 Th. 2000; PP No. 24 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Th. 2007; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 24 Th. 2005; PP No. 54 Th. 2005; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 56 Th. 2005; PP No. 57 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 3 Th. 2007; PP No. 38 Th 2007 ; Perpres No.1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No.2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 3 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 4 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 5 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 6 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2009
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
Pendapatan Daerah Rp. 530.014.293.000,Belanja Daerah Rp. 569.826.085.000,- (-) Surplus/(Defisit) Rp. (39.811.792.000,-), Pembiayaan Daerah: Penerimaan Rp. 45.796.771.000,- Pengeluaran Rp. 5.978.000.000,- (-) Pembiayaan Netto Rp. 39.818.771.000,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 6.979.000,- Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari 1. Lampiran I ; Ringkasan APBD; Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, Lampiran VII : Daftar piutang daerah, Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya, Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 3, Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Januari 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 Januari 2012 Nomor 3.